



**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SIMPAN
PINJAM ANTARA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DENGAN
DEBITUR
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD Pakis) Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

Dicky Agil Bellyangga
★ 21601021165 ★★★★★

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020

ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PAKIS DENGAN DEBITUR

(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD Pakis) kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Dicky Agil Bellyangga¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email : dickyagil4@gmail.com

Pemerintah menciptakan inovasi baru model koperasi yang bergerak di wilayah pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). KUD diperkuat dengan salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu simpan pinjam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian pinjaman macet pinjaman yang dilaksanakan oleh KUD Pakis. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data internal dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian yang didapatkan dari studi lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, yang **pertama**, bahwa penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dapat dibagi menjadi dua yaitu asas itikad baik subjektif berupa kejujuran dan keterbukaan anggota KUD Pakis serta ketelitian Petugas KUD tidak selalu dilakukan dan asas itikad baik objektif tercermin dari pelaksanaan perjanjian yang patut dan rasional, namun di sisi lain itikad buruk juga dilakukan oleh anggota KUD. **Kedua**, penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet pinjaman dapat dilihat dari proses penagihan dan penyelamatan pinjaman dana bergulir.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Itikad Baik, KUD, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

ABSTRACT

The Government has invented a new way a cooperative model that operates in rural areas (known as Koperasi Unit Desa), which is strengthened by another community empowerment program). This research intends to find out how the principle of good faith was exercised during the formation, implementation, and resolution of bad loans in the funding agreement between Pakis KUD. This research employs juridical and empirical approach which has descriptive characteristic. The data used in this research is obtained from field and literature research which are qualitatively and analyzed afterward. The research shows that, first, the good faith principle in said agreement can be divided into two parts: the good faith principle in the subjective sense— which can be seen in the form of honesty and transparency of the KUD and its members, although it is not always done, and the good faith principle in the objective sense – reflected during the appropriate and rational implementation, but the exercise of good faith is not perfect. Second, the exercise of the good faith principle in the settlement of bad loans in the revolving fund loan agreement can be seen from the process of billing and rescuing revolving fund loans.

Keywords: Contract Law, Good Faith, KUD, Loan Lending Agreement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal tersebut menjabarkan bahwa kegiatan usaha koperasi salah satu bentuk perekonomian nasional dan didalamnya tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional. Koperasi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan yakni “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”¹

Dengan berkembangnya waktu, pemerintah menciptakan inovasi baru model koperasi yang bergerak di wilayah pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Sesuai Intruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 ayat (2) pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional,

¹ Arifin Sitio dan Tamba Halomoan (2001), *Teori dan Praktik Koperasi*, Jakarta: Erlangga. h.17.

dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri baik yang menjadi anggota kelompok tani atau tidak menjadi anggota kelompok tani yang ada dipedesaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota KUD pada khususnya dengan mengoptimalkan KUD dari segi modal operasional yang bisa diperoleh dari pemerintah; lembaga swasta; maupun bantuan pribadi anggota, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta faktor eksternal terhadap kinerja KUD.

KUD dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit candak kulak, sarana pertanian, perikanan hingga memasarkan produksi anggotanya. Sehingga KUD dapat digolongkan kedalam jenis koperasi berbentuk primer yang bergerak di bidang simpan pinjam dari dan untuk anggota KUD. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan lainnya.² Pemberian pinjaman tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Kegiatan KUD yang menjalankan simpan pinjam yakni menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya; koperasi lain dana atau anggotanya, memberikan pinjaman kepada anggota; calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya tentunya dengan perjanjian simpan pinjam. Pemberian pinjaman meliputi jumlah pinjaman, tenggang waktu, hingga bunga yang seharusnya tetap sesuai dengan aturan-aturan terkait antara lain

² Ahmad Subagyo, (2014), *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor: Mitra Wacana Media. h.12.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) umumnya serta hukum perjanjian khususnya. Di mana dalam hal ini akan mempunyai akibat hukum yaitu berupa pemenuhan prestasi oleh debitur dalam setiap perikatan yang lahir karena persetujuan antara kreditur dan debitur pada pinjaman yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang dimaksud dengan perikatan yaitu “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³

Namun faktanya pemberian pinjaman oleh KUD tidak selalu berjalan lancar. Pada suatu waktu debitur penerima pinjaman, melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan pemenuhan prestasi yang telah saling disetujui sebelumnya dan menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman. Tidak adanya agunan yang ditetapkan KUD dalam pinjaman juga menyebabkan pihak debitur tidak memiliki beban jika gagal mengembalikan pinjaman atau melunasi utang. Idealnya, dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian para pihak harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian, salah satunya yang paling relevan dengan permasalahan ini adalah asas itikad baik yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan doktrin, asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif adalah suatu kejujuran dari para pihak dalam membuat perjanjian atau pada saat para pihak mengikatkan diri, sedangkan itikad baik

³ Abdulkadir Muhammad, (1992) *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.17.

objektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kerasionalan.⁴

KUD Pakis merupakan salah satu KUD yang berada di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. KUD Pakis didirikan pada tahun 18 Januari 1978 dalam rapat anggota Badan Usaha Unit Desa (BUUD) di Kecamatan Pakis dan bertahan sampai saat ini. KUD Pakis terletak di Jalan Raya Srikaton Nomor 62, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis karena mudah untuk dijangkau bagi masyarakat Kecamatan Pakis khususnya anggota KUD. Selain itu selama beberapa tahun terakhir ini, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap besarnya pinjaman macet yang dilakukan oleh debitur KUD Pakis. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang itikad baik dalam perjanjian pinjaman di KUD Pakis dan penyelesaian pinjaman macetnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara KUD Pakis dengan debitur ?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur?

⁴ R. Subekti., Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. h.342.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam hal pengembangan ilmu di bidang hukum perdata, khususnya bidang pinjam-meminjam uang tanpa agunan dan penyelesaian pinjaman macet.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kegiatan simpan pinjam di KUD. Dari evaluasi tersebut pemerintah dapat mengkaji keefektivitasan program simpan pinjam untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman. Selain itu juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat hukum pinjaman macet. Sehingga dapat menjadi masukan positif bagi masyarakat dan

pemerintah yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu “yuridis empiris” dikarenakan mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dan apa yang sedang terjadi didalam kenyataan masyarakat. Atau juga bisa dikatakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya didalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan dan mengetahui beberapa fakta dan data yang dibutuhkan, setelah semua data terkumpul kemudian masuk kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menitik beratkan penelitian di lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dimasyarakat serta mencari penyelesaian dari masalah yang timbul tersebut. Di tinjau dari peraturan perundang-undangan dan penerpan peraturan dimasyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah “Yuridis Sosiologis”. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan tersebut dengan penerapannya dimasyarakat umum, kemudian menganalisis keadaan yang terjadi di lapangan dan melakukan pengolahan data sesuai dengan fakta yang terjadi secara faktual..

2. Lokasi Penelitian

Sesuai judul skripsi yang akan disusun, maka penelitian tersebut di Jalan Raya Srikaton Nomor 62, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, 65154. Desa tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan di kaji dan disesuaikan dengan judul penulis.

3. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi Penelitian

Populasi yaitu semua objek atau gejala atau bagian yang akan diteliti, karenanya terkadang populasi sangat besar dan luas, maka tidak dimungkinkan untuk meneliti semua populasi tersebut tetapi hanya perlu diambil sebagian untuk dijadikan sampel. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah anggota KUD Pakis yang pernah dan/atau sedang melakukan perjanjian pinjaman, Koordinator KUD Pakis, dan Manajer KUD Pakis.

b. Teknik Pengambilan Sampling Penelitian

Sampel ialah dari populasi penelitian yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sedangkan teknik sampling ialah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan bagaimana cara pengambilan sampel. Alasan perlunya pengambilan sampel karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, lebih cepat dan lebih mudah, memberi manfaat lebih banyak dan lebih dalam, serta dapat ditangani lebih teliti.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu penarikan sebuah sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan karena adanya tujuan tertentu, dikarenakan subjek pada penelitian ini dikelompokkan pada bagian tertentu yakni masalah reklamasi pantai dan dampaknya ke lingkungan sosial. Sampling yang purposive ialah sampel yang dipilih dengan teliti dan dengan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Sumber Data

Di dalam mencari dan mengumpulkan sebuah data diperlukan fokus kepada pokok permasalahan yang ada, sehingga didalam penelitian ini tidak terjadi sebuah

penyimpangan atau kekaburan didalam pembahasan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber, wawancara dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang digunakan untuk pedoman, namun nantinya dimungkinkan juga adanya varian pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi didalam wawancara nantinya. Tujuan dari Sumber data primer yang dimaksud ialah agar dapat memperoleh data secara fakta murni sehingga dapat menemukan solusi ataupun penyelesaian masalah dari permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Suatu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen, yang merupakan hasil dari penelitian orang lain yang terdapat dalam sebuah bentuk buku ataupun dokumen yang disediakan oleh perpustakaan ataupun milik kita sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ialah:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer.

Teknik penelitian yang menggunakan data yang ada di lapangan secara langsung yang diperlukan, selain itu juga terdapat data penunjang yang diperoleh dari berbagai informasi serta berbagai pendapat dari responden yang

ditentukan sesuai dengan kebutuhan didalam penelitian ini, yang ditentukan secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1) Interview

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara dilakukan terhadap anggota KUD Pakis yang pernah dan/atau sedang melakukan perjanjian pinjaman, Koordinator KUD Pakis, dan Manajer Unit Pengelola Keuangan KUD Pakis, untuk mengetahui data memperoleh data yang faktual di lapangan.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi dilapangan dan dari hasil wawancara tersebut akan disimpulkan bagaimana keadaan dilapangan.

3) Dokumentasi

Merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Peneliti bisa mendapatkan informasi bukan hanya dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informasi.

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk sumber data pendukung. Disamping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.

Data kepustakaan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian yang didapatkan dari studi lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi agar diperoleh data yang sesuai dengan judul penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap yang penting, karena pada tahap ini data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada tahap ini data diolah hingga mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Analisis data dari hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan deskriptif.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran untuk memastikan keaslian penulisan ini dari beberapa referensi, baik melalui media internet maupun penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelusuran ini bertujuan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya penelitian hukum sebelumnya yang juga memiliki topik yang sama dengan penulisan hukum penulis. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penulisan hukum, diantaranya:

1. Penulisan hukum berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya” Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Egi Yuzario mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018 yang memuat rumusan masalah:⁵
 - a. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya?
 - b. Hak dan kewajiban apa saja yang terdapat di dalam perjanjian simpan pinjam Koperasi Unit Desa Budidaya?
 - c. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Unit Desa Budidaya terhadap peminjam yang bermasalah?

Secara praktis, rumusan masalah dan lokasi penelitian yang diambil penulis berbeda dengan penelitian di atas. Dalam penelitian Egi Yuzario lokasinya berada di Kota Lampung. Sedangkan dalam penelitian penulis, lokasinya berada di KUD Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Egi Yuzario ruang lingkupnya lebih luas yakni studi kasus secara umum mengenai syarat dan prosedur pemberian pinjaman, hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian simpan dan bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Unit Desa Budidaya terhadap peminjam yang bermasalah. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat kekhususan ruang lingkup penelitian, yang menitikberatkan pada penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman antara KUD Pakis sebagai kreditur dengan debitur dan penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet oleh debitur.

F. Sistematika Penulisan

⁵ Egi Yuzario, (2018), *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya*, Skripsi, Program Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Untuk membahas dan menganalisa masalah dalam skripsi ini agar nantinya tersusun dengan baik, sistematis dan dapat dengan mudah dipahami maka penulis menyajikan dalam empat bab yang akan dijelaskan berikut ini:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana nantinya penulis akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pemilihan judul dan kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah sehingga menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini pada bab-bab selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, Teknik pengambilan dan penulisan data lalu terakhir sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan atau tinjauan umum dari segi teoritis mengenai perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis dengan debitur, diteruskan dengan penjelasan bagaimana tinjauan yuridis normatif mengenai perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis dengan debitur berdasar asas itikad baik.

Bab III merupakan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu mengenai pembahasan untuk mengetahui penerapan asas itikad dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman antara KUD Pakis sebagai kreditur dengan debitur serta untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet oleh debitur.

Bab IV merupakan bab penutup yang nantinya akan mengemukakan kesimpulan dan sekaligus saran-saran.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dapat dibagi menjadi dua yaitu asas itikad baik subjektif dan asas itikad baik objektif.

1) Itikad Baik Subjektif

Kejujuran dan keterbukaan tercermin dari adanya tindakan anggota KUD dalam memberikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan menjelaskan identitas kelompok anggota KUD maupun identitas anggota KUD. Selain itu wujud ketelitian ditunjukkan oleh pengurus KUD dalam melakukan pemeriksaan pengajuan pinjaman secara administratif maupun secara kunjungan lapangan dan Manajer KUD memutuskan persetujuan atau penolakannya. Namun tidak jarang terdapat tindakan yang tidak jujur dan terbuka yang dilakukan anggota KUD yakni berpura-pura tidak bisa hadir dalam pengajuan pinjaman dan memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghindari tanggung jawab serta pada tahap kunjungan di lapangan terdapat ketidaksesuaian identitas anggota KUD. Hal ini menunjukkan ketidaktelitian pengurus KUD dalam memeriksa alasan anggota KUD yang tidak hadir dan identitas kelompok anggota KUD maupun identitas anggota KUD secara administratif.

1) Itikad Baik Objektif

Itikad baik objektif tercermin dari pelaksanaan perjanjian yang patut dan rasional. Hal tersebut dapat terwujud oleh pengurus KUD yang membolehkan pembagian pinjaman dapat dikuasakan dengan alasan dapat

dipertanggungjawabkan dan jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Namun di sisi lain itikad buruk juga dilakukan oleh kelompok anggota KUD yakni berupa ketidakpatutan membagi jumlah pinjaman di luar pengurus KUD dan tidak sesuai apa yang dicatatkan oleh pengurus KUD.

- b. Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur dapat dilihat proses penagihan pinjaman dengan memberi beberapa kali kesempatan kepada kelompok anggota KUD untuk mengangsur dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat serta tindakan pengurus KUD untuk melakukan penyelamatan pinjaman. Penyelamatan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh KUD Pakis telah mencerminkan kewajaran dan kepatutan. Selain itu, anggota KUD yang memiliki kemauan untuk membayar angsuran juga menunjukkan sikap itikad baik berupa usaha untuk melunasi pinjaman. Namun masih juga ditemui anggota KUD yang hanya berjanji membayar angsuran tanpa memperlihatkan usaha untuk membayar.


B. Saran

1. Bagi Pengurus KUD di KUD Pakis:
 - a. Hendaknya pengurus KUD meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan secara administratif khususnya pada saat pengajuan pinjaman dan dalam pemeriksaan kunjungan lapangan.

b. Untuk menjamin kepastian akan tersampainya pemberitahuan kepada anggota KUD, hendaknya pengurus KUD memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota KUD baik secara lisan atau dengan memberikan brosur.

2. Bagi Kelompok Anggota KUD:

- a. Hendaknya kelompok anggota KUD memberikan data-data yang benar saat pengajuan pinjaman.
- b. Hendaknya dalam pengajuan pinjaman setiap anggota KUD datang kecuali dapat memberikan alasan yang dapat dibenarkan.
- c. Hendaknya setiap anggota KUD bersikap jujur dalam pembagian pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dengan KUD Pakis.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rosa, Suharnoko, Nieuwenhuis Hans, Hijma Jaap, 1991, *Strategies for Sampling*, Sage, Newbury Park.
- Asikin Zainal, H. Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Daruz, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS. Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. Khirandy, Ridwan, 2017, *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*,
UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2008, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermassa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjitrosudibio, Subekti R., 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.



Jurnal

Morse, J., “Strategies for Sampling” , Sage, Vol 1, No. 4, Agustus 1991.

